



PUTUSAN

Nomor 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Poppy Alritha, SH.** dan **Sugeng, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor **Poppy Alritha, SH. and Rekan** yang beralamat di Jl. Juanda I No. 8 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3671/Kuasa/12/2022/PA.Sda Tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aris Harianto, SH. dan Anies Khoiru Dinyati, SH.** Advokat dan Konsultan hukum pada AFA Law Office yang beralamat di Jl. Banteng Pancasila No. 246A Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3589/Kuasa/12/2022/PA.Sda Tanggal 05 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor **4197/Pdt.G/2022/PA.Sda**, tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan dasar dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokoromo Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I , tanggal lahir 14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan);**
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memiliki hutang tanpa seizin Pemohon dan tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering memfitnah Pemohon dan keluarga Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

#### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2022, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya seperti tentang Posita angka 3 yaitu Termohon banyak hutang yang menjadi penyebab pertengkaran tetapi orangtua Pemohon yang selalu ikut campur tangan masalah keuangan sehingga memicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon, menuduh Termohon suka menfitnah Pemohon dan keluarganya karena yang benar adalah orang tua Pemohon yang ikut campur tangan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukan orangtua Termohon, orangtua Pemohonlah yang selalu memanas-manasi Pemohon agar bisa cerai dengan Termohon dan Termohon menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon, sedangkan yang lainnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon:

Bahwa, tentang permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Bahwa, Termohon selain memberikan jawabannya juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yaitu :

1. Nafkah Madhiyah selama lima bulan seluruhnya berjumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 19.345.740,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ributujuh ratus empat puluh rupiah)
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Hak asuh terhadap anak yang bernama **Anak I** , laki-laki, Lahir di Sidoarjo , 14 Mei 2020, usia 2 tahun 7 bulan, beradadalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, serta naik 20 % untuk setiap tahunnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



DALAM KOMPENSI

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya.
2. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang diakuinya benar
3. Bahwa, Termohon meninggalkan rumah kost tanpa pamit kepada Pemohon sehingga Termohon dikategorikan istri yang nusyuz;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran benar adalah akibat adanya pinjaman online (pinjol) Termohon dan uang pinjaman di BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman online;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, membantah dalil jawaban Penggugat Rekonvensi sebagian seperti tentang besaran gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pemohon memohon putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menolak uang mut'ah dan uang iddah debab alasan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah-nafkah karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama : **Anak I** di bawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, hingga anak dewasa seta mandoro;

**Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :**

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya semula dengan tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 19.345,740,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah madhiyah selama 5 bulan seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Dalam Konvensi :

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - a. Nafkah Madhiyah untuk selama lima bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 19.345,740,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 14 Mei 2020, usia 2 tahun 7b bulan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan asih saying kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Hadhonah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, serta naik 20 % untuk setiap tahunnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2019; yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Wonokromo, (P-2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya;. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada 16 Agustus 2019 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak I**, tanggal lahir **14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan)**;
  - Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon, Termohon karena Pemohon tidak sanggup mengikuti gaya hidup Termohon dan orang

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah tiga bulan;
- Bahwa, selama pisah Pemohon masih memberi nafkah sejumlah Rp. 600.000,- perbulan, untuk kebutuhan anak;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon dan Termohon sendiri selalu minta cerai,;

**2. Saksi II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada 16 Agustus 2019;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak I , tanggal lahir 14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan)**;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang lewat pinjaman online (pinjol) tanpa seizin Pemohon, sering pergi keluar rumah tanpa tujuan, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, suka menjelekan keluarga Pemohon, dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon.

*Halaman 8 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2022 sampai sekarang sudah tiga bulan lebih;
- Bahwa, Pemohon bekerja di perusahaan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk kebutuhan anak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi slip gaji Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti saksi namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, S.HI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memiliki hutang tanpa seizin Pemohon dan tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering memfitnah Pemohon dan keluarga Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah membantah sebagian seperti Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya seperti Termohon banyak hutang yang menjadi penyebab pertengkaran tetapi orangtua Pemohon yang selalu ikut campur tangan masalah keuangan sehingga memicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon, menuduh Termohon suka menfitnah Pemohon dan keluarganya karena yang benar adalah orang tua Pemohon yang ikut campur tangan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukan orangtua Termohon, orangtua Pemohonlah yang selalu memanas-manasi Pemohon agar bisa cerai dengan Termohon dan Termohon menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon, sedangkan yang lainnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon:

Menimbang, bahwa. Pengakuan murni tersebut menjadikan dalil-dalil permohonan angka 3 tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak Maret 2022 dan puncaknya pada Agustus 2022;
2. Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan masalah ekonomi dan Termohon Konvensi yang sering berhutang melalui pinjaman online (pinjol);
3. Bahwa prahara rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah dirukunkan oleh keluarga baik keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Termohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan kelanjutan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

*Halaman 11 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan Suharyadi, telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya dua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta ada relevansinya dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti- tertulis namun tidak mengajukan bukti -saksi menyatakan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon telah

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Choirun Nisa, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon Konvensi dan terbukti bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 ; adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut sama dengan bukti P.2 oleh sebab itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbang tersendiri, cukup pertimbangan bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami sitri dan mempunyai seorang laki-laki yang bernama **Anak I** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yaitu fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan tidak dapat cocok dengan aslinya, oleh sebab itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim diabaikan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah berera;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I** , tanggal lahir 14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Termohon Konvensi banyak memiliki hutang melalui pinjaman Online (pinjol) tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;
5. Bahwa keluarga sudah pernah untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha

*Halaman 14 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana Termohon sering berhutang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارًا

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut berupa : nafkah Madliyah (terhutang) sebesar **Rp. 32.500.000,00 (satu juta rupiah)**, Nafkah Iddah sejumlah **Rp 19.345.740,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)**, Mut'ah sebesar **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, Hak asuh terhadap anak yang bernama **Anak I**, dengan biaya nafkah anak sebesar **Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)** perbulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi poin 1, tentang nafkah madliyah yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar **Rp. 32.500.000,00 (satu juta rupiah)**, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menganggap Penggugat Rekonvensi adalah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta tuntutan tersebut sangat berlebih-lebihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Nafkah Madhiyah harus ditolak;

## Tentang Nafkah Iddah :

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi point 2 dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar **Rp 19.345.740,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)** Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi dianggap Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz sehingga haknya sebagai istri yang dicerai telah gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana juga disebutkan dalam dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Thalak adalah hak suami sedangkan iddah adalah haknya istri ;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga hak-haknya sebagai istri yang dicerai oleh seorang suami tidak hilang dan Penggugat Rekonvensi masih berhak untuk mendapatkannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz". Dengan berpedoman pasal tersebut maka Penggugat Rekonvensi adalah termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekasnya (Tergugat Rekonvensi)., oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus berdasarkan pertimbangan kepatutan, kelayakan hidup sehari serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk yang orang yang dikategorikan istri yang nusyuz sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tidak gugur, disamping itu Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah sebesar apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu **Rp 19.345.740,00**

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terkesan bermain-main dan tidak sungguh-sungguh karena pemberian nafkah iddah adalah bertujuan untuk memberikan jaminan hidup selama bekas istri menjalani masa iddahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 huruf ( c ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bertujuan *menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*. Dan pasal 6 huruf ( c ) menyebutkan : Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum : ( c ) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, memperhatikan keadaan kehidupan Penggugat Rekonvensi yang belum mempunyai beban yang memberatkannya sehingga apabila hidup seadanya saja maka untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) adalah masih cukup dan patut hidup layak bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apalagi saat ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tentu saja yang merasa dirugikan adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana juga disebutkan dalam dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْإِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Thalak adalah hak suami sedangkan iddah adalah haknya istri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri berkewajiban berbakti kepada suaminya lahir dan batin dalam batas-batas hukum Islam;

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah termasuk istri yang nusyuz maka berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4) maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih mempunyai hak-hak sebagai bekas istri yang diceraikan oleh suaminya. Oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Nafkah Iddah harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi point 2 dimana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatannya memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk menerimanya karena telah nusyuz;;

Menimbang, bahwa Mut'ah diberikan adalah sebagai pengobat rasa sakit hati dari istri karena dicerai oleh suaminya sementara selama ini dia telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh terhadap suaminya namun sebaliknya bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak menghargai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan berhutang kepada Pinjaman Online (pinjol) dan hal itu memicu pertengkaran terus menerus dan seanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendirian, hal ini membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak setulusnya mencintai dan mengabdikan dirinya terhadap suaminya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa

*Halaman 20 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah namun belum dikarunia anak tetapi Penggugat Rekonvensi dianggap masih berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraihan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus memperhatikan kepatutan, kelayakan hidup serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjalani hidup bersama hanya selama kurang lebih 3 tahun saja yang berarti bahwa kedua belah pihak belum begitu banyak mengenyam dan nikmat manisnya berumah tangga berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam pembebanan mut'ah berpedoman dengan nafkah setiap bulannya dengan dikalikan satu tahun, maka untuk beban ini Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 12 bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## Tentang Hadlanah

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi point 4 tentang Hak Asuh Anak. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas dan layak untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I** , tanggal lahir 14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan); masih tetap dan selalu bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dalam keadaan baik-baik dan aman saja, tidak ada masalah yang terjadi terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi penentuan orang dapat ditunjuk untuk mengasuh anak (hadlanah) harus dilihat pula dari berbagai aspek dengan kondisi senyatanya pihak si anak. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah rasa nyaman si anak lebih kepada siapa, tingkat kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi si anak;

*Halaman 22 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I**, yang saat ini di bawah asuhan Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada keluhan atau masalah sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apa lagi anak tersebut saat ini masih di bawah umur karenanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandung yang paling berhak mengasuhnya selama yang bersangkutan tidak dicabut hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I** saat ini belum sudah berusia 12 tahun, tidak adanya keberatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon, Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak tersebut ke hadapan persidangan karena tidak mungkin dia akan menentukan pilihannya apakah mau ikut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibunya) atau Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Anak I** di bawah asuhan Penggugat Konvensi Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

#### **Tentang Nafkah Hadlanah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi poin 5, tentang Nafkah anak/hadlanah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % s/d 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan bersedia memberikan nafkah anak hanya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih banyak kewajiban lainnya;

*Halaman 23 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah putus, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقْفَةَ الْوَالِدِ

Artinya : "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi besarnya nafkah anak yang bernama **Anak I** melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,000 (dua juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya nafkah untuk anak, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kepatutan nafkah untuk anak yang usia dengan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang baru berusia 2 tahun lebih tersebut cukup besar sedangkan nafkah tersebut setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sekitar 10 % sampai dengan 20 %, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut sangat layak dan patut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhadap anak yang bernama **Anak I** melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 14 Mei 2020 (Umur 2 tahun 5 bulan);, dibawah hadlanah Penggugat

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap anak tersebut pada dictum 3 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1444 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husni Mubarak** dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1444 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdusyukur, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husni Mubarak**

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>945.000,00</b>

Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor : 4197/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)